



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Muhamad Nur Sampurno.
Pangkat/NRP	: Serda/21160089760197.
Jabatan	: Ba Yonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad.
Kesatuan	: Yonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad.
Tempat, tgl lahir	: Blitar, 21 Januari 1997.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Mess Bintara Yonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad Jl.AH Nasution Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 di Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/XI/2020 tanggal 10 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 di Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/122/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor: Kep/128/XII/2021 tanggal 29 Desember 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor: Kep/16/I/2021 tanggal 28 Januari 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/14-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/10-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 26 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor : BP-78/A-57/XI/2020 bulan November 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/20/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 25 Februari 2021.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor Tapkim 52-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor Tapsid 52-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 1 Maret 2021.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera 52-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 2 Maret 2021.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".
- Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa:

- Berupa barang:
 - Nihil.
- Surat-surat:
 - 1 (satu) buah buku Protap Kesatuan Tradisi Penerimaan Prajurit Baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor R/29a/Protap/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin yang dikeluarkan RSUP Hasan Sadikin.
- c) 1 (satu) lembar Surat Kematian RSUP Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X.1.4. 17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Solikhin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa unsur "Militer" tidak dapat ditujukan secara langsung kepada diri Terdakwa karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa saja dan disidangkan dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud "Militer" dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM adalah pejabat dalam kemiliteran yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan telah terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut.

Bahwa bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang menerangkan bahwa "unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan "barang siapa".

Bahwa terkait dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang intinya Terdakwa menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah suatu perintah dinas adalah tidak tepat. Unsur Menolak dan semaunya tidak tepat diterapkan kepada diri Terdakwa karena berdasarkan keterangan Terdakwa tidak ada perbuatan yang bersifat menolak perintah Pasiops untuk meliburkan Latorlan.

Bahwa pembuktian terhadap pemenuhan unsur Militer dan unsur yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tidak secara terang terbukti dan meyakinkan sesuai yang dirumuskan dalam tuntutan oditur militer.

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara yang dituntut Oditur Miiter kepada Terdakwa tersebut sangat berat

Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, sepatutnya melihat pula hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu:

- a. Terdakwa masuk jadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI AD, selama lebih kurang 5 tahun tanpa cacat hukum, dan Terdakwa telah menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Divif 1 Kostrad;
- b. Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- c. Terdakwa bersikap disiplin, mempunyai dedikasi kerja yang baik, dan loyal terhadap atasan;
- d. Terdakwa mengakui kesalahannya, kekhilafannya, sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- e. Terdakwa secara etiket baik menjalankan perintah dinas selaku pelatih Latorlan meskipun tidak dilengkapi dengan surat perintah dan Direktif Latihan, Rencana Garis Besar Latihan, Rencana Latihan, Rencana Lapangan, Rencana Kegiatan.

Penasihat Hukum untuk hak dan kepentingan hukum Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. Mohon Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan nota pembelaan kami sehingga dapat memutus melepaskan Terdakwa Serda Muhamad Nur Sampurno dari dakwaan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dikarenakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan.
- b. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan oditur militer, Kami Penasihat Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan kiranya mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai diri Terdakwa sebagai prajurit yang hanya melaksanakan perintah.
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Terdakwa diputuskan dengan seadil-adilnya.

3. Tanggapan Oditur Militer (Replik) terhadap Pembelaan (Pledoi) pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



- a. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa apa yang disampaikan Penasehat Hukum dalam pembelaannya tersebut terlalu melebar dan jauh dari pembahasan unurnya, sangat jelas sekali Oditur Militer dalam uraian pembuktian unsur kesatu yaitu militer telah sangat jelas dan gamblang, dimana untuk membuktikan militer yaitu diantaranya telah ditandai oleh beberapa atribut maupun bukti autentik berupa surat-surat tentang diri Terdakwa, dan di persidangan sudah sangat jelas sekali berdasarkan fakta Terdakwa adalah seorang militer diantaranya saat ditanyakan identitasnya maupun berdasarkan Keppera dari Pangdivif 1/Kostrad sangat bersesuaian dan sampai saat ini Terdakwa juga belum diberhentikan dari dinas militer oleh suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penasehat Hukum telah mencuplik putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Yojiro Kitajima adalah sangat salah, dimana sangat jelas sekali peradilan kita adalah peradilan militer yang diatur dalam aturan/undang-undang yang spesifik (khusus) sehingga tidak bisa disamakan dengan pembuktian unsur dalam putusan MA tersebut. Bagaimana apabila pelakunya adalah seorang warga sipil maka secara otomatis pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat diadili di dalam Peradilan Militer tetapi di Peradilan Umum.

Dengan melihat berbagai alasan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, maka menjadi sangat aneh dan sangat naif apa yang telah dijadikan dasar pijakan pemikiran dalam pernyataan di pembelaannya tersebut. Bahkan dalam pembelaannya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa membawa seolah-olah kesalahan tersebut seakan-akan mutlak berada di pihak kesatuan Terdakwa yang dianggap tidak profesional dalam melaksanakan kegiatan rutin satuan Tupoksinya, bahkan perintah Pasiops yang sangat jelas dan mudah dimengerti dan dipahami oleh seluruh personel Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad tersebut juga telah dianggap kabur dan rancu.

Begitu juga dengan pembuktian unsur kedua, Oditur Militer telah dengan sangat jelas dalam menguraikan pembuktian unsur-unsurnya dalam tuntutan, sehingga sebenarnya sudah tidak perlu dan tidak layak lagi untuk kita tanggap, bahwa sangat terang sekali fakta di persidangan Terdakwa sendiri telah mengakui atas kesalahannya dan Terdakwa juga menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, demikian juga dari keterangan para saksi yang hadir di persidangan yang telah kita dengarkan bersama, semua keterangannya telah mendukung/berkaitan terhadap perbuatan

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga dengan berbagai fakta tersebut maka tidak ada alasan lagi bagi Terdakwa untuk terhindar dari pertanggungjawaban hukum.

- b. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana Oditur Militer merasa bahwa hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut sudah sangat tepat dan seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maupun terhadap akibat yang ditimbulkannya yaitu meninggalnya Serda Fajar Nur Sholikin.
- c. Bahwa fakta-fakta yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan kami masih tetap pada tuntutan yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021.

4. Atas Replik yang diajukan Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa Oditur Militer tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Bandung , atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjurbazi di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ba Alpalzi Kizipur B Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21160089760197.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima 9 orang Bintara dan 3 orang Tamtama baru salah satu diantaranya termasuk Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban yang meninggal dunia) dan ada tradisi Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) saat menerima anggota baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sesuai Protap Nomor R/29a/Protap/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi, kemudian atas perintah

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonzipur kepada Pasi Ops Lettu Czi Muqit Parkia, S.T., Han., (Saksi-2) agar menunjuk Letda Czi Fransiskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dandenlat untuk pelaksanaan kegiatan tradisi Latorlan tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Dansi Mayon Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) untuk menunjuk Bintara, Tamtama Kompi Sebagai pelatih untuk mendukung kegiatan Latorlan dan Terdakwa terpilih sebagai bintara pelatih serta beberapa Bintara dan Tamtama lainnya yang ditunjuk sebagai Pelatih.

- c. Bahwa kegiatan Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 November 2020, ada beberapa materi yang akan dilatihkan dan dijadwalkan saat Latorlan oleh Terdakwa selaku Batih Denlat, kemudian pelaksanaan kegiatan wajib dilaporkan kepada Saksi-3 sebagai Danlat yang selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasiops, materi latihan dilaksanakan di dalam ruangan maupun di lapangan termasuk materi latihan Renang Dasar Militer yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, pada pagi hari sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib kemudian pada sore hari sekira pukul 15.30 Wib dengan pelatihnya bergantian sesuai piket Danlat dan sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 mengambil apel siang di depan Masjid Baitulrohman Zipur 9 yang diikuti seluruh personel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, saat itu Saksi-2 menyampaikan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 seluruh personil melaksanakan libur bersama selama 3 hari dan tidak ada pelaksanaan kegiatan Latorlan. tetapi tetap Stand by On Call bila sewaktu-waktu ada perintah dari Komandan.
- e. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang menonton TV di Mess, kemudian datang Praka Misbakhul Munir (Saksi-5) yang meminta ijin akan melaksanakan kegiatan Latorlan latihan Renang Dasar Militer dan Terdakwa mengijinkan tanpa melaporkan kepada Saksi-3 dan Terdakwa tidak datang ke kolam renang melainkan bermain takraw bersama 5 orang anggota zipur lainnya di belakang mess Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad bahkan Terdakwa membiarkan Saksi-5 melakukan sendiri melatih Renang Dasar Militer tersebut hingga Serda Fajar Nur tenggelam.
- f. Bahwa sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa melihat Saksi-5 mengendarai sepeda motor menuju KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sambil berteriak "ada yang tenggelam", tidak lama kemudian menyusul Saksi-6 membonceng Serda Fajar Nur Sholikhin dan Serda Andita Ramanda memegangi dari belakang menuju KSA, kemudian baru Terdakwa berlari menuju ke KSA dan melihat Serda Fajar Nur Sholikhin sudah dimasukkan ke dalam kendaraan ambulan

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-5 dan Serda Andita Ramanda untuk dibawa ke RSUD Ujung Berung dan diketahui Serda Fajar Nur Sholikhin sudah meninggal dunia, selanjutnya jenazah dibawa ke RS Hasan Sadikin untuk di outopsi.

- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membiarkan Saksi-5 melatih Renang Dasar Militer kepada Latorlan tanpa didampingi oleh Terdakwa selaku Batih Latorlan mengakibatkan Serda Fajar Nur Sholikhin tenggelam dan meninggal dunia sesuai Visum Er Repertum RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215/2020 yang ditandatangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr Naomi Sp.FM dengan kesimpulan Kematian Serda Fajar Nur Sholikhin disebabkan mati lemas akibat tenggelam (masuknya cairan ke dalam saluran pernapasan), adanya busa halus warna putih di hidung dan mulut, busa halus warna kemerahan di tenggorokan, berlanjut ke cabang tenggorokan kanan dan kiri, percabangan kecil di jaringan kedua paru, sampai jaringan paru kanan dan kiri, tampak bercak perdarahan di sisi dalam kedua paru, serta adanya bendungan pembuluh darah di kelopak dan bola mata kanan dan kiri sehingga bengkak, disertai bendungan pembuluh darah pada seluruh organ dalam otak besar, otak kecil, batang otak, kedua paru, bilik kiri jantung, hati, kelenjar liur perut, limpa, kedua ginjal), terdapat luka lecet pada punggung jari ke dua kaki kanan, punggung jari kedua kaki kiri dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul, dan sesuai surat kematian yang dikeluarkan dari RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.
- h. Bahwa pada saat kegiatan renang yang dilakukan 9 orang pelaku Latorlan, Terdakwa sebagai Bintara Pelatih yang pada tanggal 26 Agustus 2020 mendapat perintah lisan dari Saksi-4 selaku atasan Terdakwa seharusnya melaksanakan mendampingi Saksi-5 kegiatan latihan renang militer di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjurbazi di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ba Alpalzi Kizipur B Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21160089760197.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima 9 orang Bintara dan 3 orang Tamtama baru salah satu diantaranya yaitu Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban yang meninggal dunia) dan pada saat penerimaan anggota tersebut ada tradisi yang dilaksanakan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sesuai Protap Nomor R/29a/Protap/I/2020 tanggal 1 Januari 2020, dan sesuai perintah Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi kepada Pasi Ops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) agar menunjuk Letda Czi Fransiskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dandenlat untuk pelaksanaan kegiatan tradisi Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan), kemudian Saksi-2 memerintahkan Dansi Mayon Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) untuk menunjuk Bintara dan Tamtama Kompi Sebagai pelatih untuk mendukung kegiatan Latorlan dan Terdakwa mendapat perintah sebagai bintara pelatih serta beberapa Bintara dan Tamtama lainnya yang ditunjuk sebagai Pelatih.
- c. Bahwa kegiatan Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 November 2020 dengan beberapa materi yang dijadwalkan oleh Terdakwa selaku Batih Denlat baik yang dilaksanakan di dalam ruangan maupun di Lapangan dan setiap kegiatan dilaksanakan wajib melaporkan kepada Saksi-3 sebagai Danlat kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasiops, untuk materi Renang Dasar Militer dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, pada pagi hari sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib kemudian pada sore hari sekira pukul 15.30 Wib dengan pelatihnya bergantian sesuai piket Denlat dan perintah lisan dari Saksi-4 setiap pelaksanaan latihan Renang Dasar Militer, Terdakwa harus mendampingi Pelatih yang saat itu mendapat giliran melatih.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 mengambil apel siang di depan Masjid Baitulrohman Zipur 9 yang diikuti seluruh personel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan menyampaikan bahwa hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 seluruh personil melaksanakan libur bersama selama 3 hari tetapi tetap Stand by On Call dan tidak ada yang melaksanakan kegiatan Latorlan, namun Terdakwa mengabaikan perintah tersebut dan memberi ijin Saksi-5 melaksanakan latihan Renang Dasar Militer terhadap para Latorlan hingga Serda Fajar Nur Sholikhin tenggelam, lalu dibawa ke RSUD Ujung Berung menggunakan Ambulance Batalyon, beberapa

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian diketahui Serda Fajar Nur Sholikhin sudah meninggal dunia.

- e. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 saat apel Siang Saksi-2 selaku Pasi Ops Batalyon sudah menyampaikan perintah kepada seluruh personil Batalyon termasuk Bintara maupun Tamtama yang ditunjuk sebagai Pelatih Latorlan untuk melaksanakan libur bersama selama 3 hari dan tidak ada pelaksanaan kegiatan Latorlan, namun diperintahkan tetap *Stand by On Call* dan saat itu Terdakwa mendengar perintah yang disampaikan Saksi-2, namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan tetap melaksanakan kegiatan Latorlan Renang Dasar Militer yang dilaksanakan oleh Saksi-5 hingga mengakibatkan Serda Fajar Nur Sholikhin tenggelam dan meninggal dunia sesuai Visum Er Repertum RS. Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215/2020 yang ditandatangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr. Naomi Sp.FM dan surat kematian dari RS. Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.
- f. Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak melaksanakan perintah dari Saksi-4 yang seharusnya pada saat Saksi-5 melatih Renang Dasar Militer kepada Latorlan Terdakwa mendampingi Saksi-5 dan berada di Kolam Renang tersebut, namun Terdakwa tidak datang ke Kolam Renang melainkan pergi bermain Takraw di belakang Mess Batalyon.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai Pasal 126 KUHPM atau Pasal 103 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu : Mayor Chk Yantoro, S.H., Kapten Chk Brama Herdi Wardana, S.H dan Serka Rahmad Danus, S.H sesuai Surat Perintah dari Pangdif 1 Kostrad Nomor Sprin/250/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dan Surat Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 25 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di sidang, sehingga urutan pemeriksaan dalam BAP Penyidik maupun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dusriandi
Pangkat/NRP : Lettu Czi/21980103530778
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Tempat, tgl lahir : Bandung, 18 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif
1/Kostrad Jl. AH Nasution Kel. Pakemitan
Kec. Cinambo Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2017 di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 November 2020 atau selama 3 (tiga) bulan pihak kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad mengadakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) dengan tujuan meningkatkan kemampuan para prajurit yang baru masuk ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro
 - e. Serda Andita Ramanda
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandiana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Asegaf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
3. Bahwa untuk kegiatan Latorlan sebagai pelatih 6 orang yaitu Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3), Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-5), Terdakwa, Saksi-7, Kopda I Made Sarjana dan Kopda Rudi Priyono.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Batasi Intel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Pelda Asep Nurdiana, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Saksi-7 memimpin Latorlan yang melibatkan 9 orang peserta termasuk Serda Fajar Nur Sholikhin, 3 orang tidak yang tidak mengikuti kegiatan yaitu Prada Mochamad Rizal Krismantoro dan Prada Muhamad Roy Asegaf sakit sedangkan Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro melaksanakan jaga kamar.

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat itu pelatih yang hadir hanya Saksi-7, karena pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 Saksi-3 mendapat perintah dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad untuk ke Pussenif Bandung dalam rangka kegiatan penerjemahan penyusunan dan percetakan buku doktrin US Army, sedangkan Terdakwa, Saksi-7, Kopda I Made Sarjana dan Kopda Rudi Priyono, Saksi tidak mengetahui mengapa tidak hadir pada pelaksanaan renang dasar tersebut.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib para peserta Latorlan berkumpul di kolam renang Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang terletak di dekat Pure dekat Barak Remaja Kompi B, sebelum kegiatan berenang dimulai Saksi-7 memimpin peregrangan setelah itu para peserta melaksanakan latihan renang dasar menggunakan PDL tanpa perlengkapan, sekira pukul 15.00 Wib Serda Fajar Nur Sholikhin melaksanakan renang gaya dada berpasangan dengan Serda Fajar Apriyanto (dalam satu kali lintasan ada dua orang yang melaksanakan renang) saat Serda Fajar Nur Sholikhin berada di tengah kolam renang Serda Fajar Nur Sholikhin tenggelam, lalu Serda Hasrudi (Saksi-6) yang sedang berenang di pinggir di kolam menolong Serda Fajar Nur Sholikhin dengan cara menariknya ke pinggir kolam lalu dengan dibantu oleh yang lainnya Serda Fajar Nur Sholikhin diangkat keluar dari kolam, tidak lama kemudian datang Saksi-5 menggunakan sepeda motor Honda Beat lalu Saksi-6 membonceng Serda Fajar Nur Sholikhin dipegangi oleh Serda Andita Ramanda dibawa ke KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan selanjutnya dibawa ke RSUD Ujung Berung Bandung.
7. Bahwa pihak Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad memberitahukan meninggalnya Serda Fajar Nur Sholikhin kepada keluarganya dan meminta ijin untuk melakukan autopsi dan setelah mendapatkan ijin dari keluarga pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin dibawa ke RS Hasan Sadikin untuk dilakukan autopsi.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Serda Fajar Nur Sholikhin saat melaksanakan latihan renang dasar di kolam renang Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dalam keadaan sehat atau tidak karena saat kegiatan renang dasar dilaksanakan Saksi berada di rumah dan tidak melihat kegiatan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui pelaksanaan latihan renang tersebut dilaksanakan berapa kali.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi panjang lintasan kolam renang Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang digunakan latihan renang dasar tersebut kurang lebih 39 meter dengan lebar 15 meter dan kedalaman sekitar 3 meter namun pada ujung tepian kolam renang diberi tangga

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang bisa berdiri untuk melakukan awalan berenang.

10. Bahwa Latorlan adalah program dari kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang dilaksanakan untuk para anggota yang baru masuk, ditempatkan atau dipindah tugaskan ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, pelaksanaan Latorlan rencananya selama kurang lebih 3 bulan dengan materi cros country, renang militer, palajaran materi-militer dan lain-lain namun Saksi tidak mengetahui masuk ke dalam tingkatan apa Latorlan tersebut.
11. Bahwa kegiatan Latorlan yang diselenggarakan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dibuatkan rencana latihan, rencana lapangan dan rencana lainnya namun sebelumnya tidak diadakan rapat Perwira dalam rencana latihan tersebut.
12. Bahwa sebagai Pasi-1 Saksi tidak diberikan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan Latorlan tersebut sehingga Saksi tidak memantau pelaksanaan renang dasar militer pada tanggal 28 Oktober 2020 karena pada tanggal 25 Oktober 2020 setelah melaksanakan dinas Saksi bermalam di RSUD Ujung Berung untuk menemani anak Saksi yang dirawat di RS tersebut.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Serda Fajar Nur Sholikhin meninggal dunia karena pihak RSUD Ujung Berung tidak memberikan keterangan penyebab kematian Serda Fajar Nur Sholikhin sehubungan akan diadakannya autopsi oleh pihak RSHS.
14. Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Latorlan dan Saksi juga tidak pernah menerima laporan sebelum pelaksanaan Latorlan tersebut.
15. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad mengumumkan tanggal 28 Oktober 2020 merupakan libur bersama.
16. Bahwa pelaksanaan Latorlan khususnya pada latihan renang dasar yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 di kolam renang Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad mayoritas pesertanya adalah Bintara dan pembagian pelatih memang Saksi-7 yang bertugas bersama Terdakwa namun Terdakwa tidak datang ke kolam renang.
17. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Saksi-7 datang menemui Terdakwa di Mess Bintara Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melaporkan bahwa Saksi-7 akan memimpin pelaksanaan latihan renang dasar dan Terdakwa menjawab "ok lanjut" kemudian Saksi-7 pergi ke kolam renang dan memimpin kegiatan tersebut sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Mess Bintara.

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi mengetahui dari peserta Latorlan pada pelaksanaan kegiatan renang dasar tidak didukung tim penolong, tim kesehatan dan tidak ada kendaraan tim kesehatan, sehingga saat Serda Fajar Nur Sholikhin tenggelam dan ditolong oleh Saksi-7, pertolongan pertama dilakukan oleh Saksi-7 dengan cara menekan dada Serda Fajar Nur Sholikhin sebanyak satu kali.
19. Bahwa yang Saksi ketahui pelaksanaan latihan dasar renang pada tanggal 28 Oktober 2020 tersebut hanya didampingi Saksi-7 atas perintah dan ijin dari Terdakwa padahal pada tanggal 27 Oktober 2020 kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melalui Saksi-2 Pasiops mewakili Danyonzipur 9/LLB telah mengumumkan tanggal 28 Oktober 2020 merupakan libur bersama dan tidak ada kegiatan lain kecuali dinas jaga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muqit Parkia S.T Han.
Pangkat/NRP : Lettu Czi/11140022211190.
Jabatan : Pasi Ops.
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat, tgl lahir : Banyumas, 5 November 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Jl. AH Nasution Rt.002 Rw.002 Kel.
Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sejak Saksi menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Pasiops, dengan tugas diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun kelengkapan rencana latihan lengkap dengan lampirannya.
 - b. Menyusun rencana penggunaan waktu penyelenggaraan latihan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran.
 - c. Mengkoordinir tugas dan tanggung jawab koordinator materi.
 - d. Menentukan daerah latihan yang digunakan secara umum dan daerah latihan untuk setiap materi.
 - e. Menyiapkan dan menata Kolat.
 - f. Menyusun jadwal latihan.

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaksanakan pencatatan, pengawasan dan pengendalian selama berlangsungnya latihan.
 - h. Menghimpun catatan dan laporan dari koordinator materi.
 - i. Menyiapkan bahan kaji ulang pelaksanaan latihan secara umum.
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan latihan.
 - k. Selalu koordinasi dengan staf penyelenggara latihan lainnya.
 - l. Bertanggung jawab kepada Komandan latihan.
3. Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 12 orang yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyanto
 - e. Serda Andita Ramanda
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Assegaf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
4. Bahwa di kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad setiap kali menerima anggota baru selalu diadakan orientasi selama 3 bulan, dan untuk penerimaan tahun 2020 yang ditunjuk menjadi pembina orientasi Bintara dan Tamtama baru adalah :
 - a. Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dan Denlat
 - b. Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-5) sebagai Bamin
 - c. Serda Muhamad Nur Sampurno (Terdakwa) sebagai Batih.
 - d. Kopda I Made, Kopda Rudi Priyono dan Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) sebagai pelatih.

Namun penunjukkan tersebut belum dilengkapi surat perintah dari satuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad karena Staf-2/Ops lupa membuat Sprin.
5. Bahwa Saksi selaku Pasi Ops sudah menunjuk Saksi-3 sebagai Dandenlat sebelum Bintara dan Tamtama remaja baru datang ke kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yaitu sekira tanggal 20 Agustus 2020 bertempat di Staf-2/Ops Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Saksi sudah mengambil apel kepada Saksi-3 bersama anggotanya, Saksi menekankan kepada Saksi-3 dan anggotanya agar melaksanakan latihan dengan penuh semangat, antusias

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan instruksi pelatih dan juga agar memperhatikan keamanan, kemudian Saksi juga sudah memerintahkan agar Bintara dan Tamtama Remaja Baru agar dilaksanakan cek tensi dan general *cek up* di Paramita Laboratorium.

7. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib Saksi atas perintah Danyonzipur mengambil apel siang di halaman Masjid Baitulrohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad karena saat itu ada acara Maulid Nabi Muhamad SAW dan saat mengambil apel Saksi menekankan kepada seluruh anggota bahwa hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 diberlakukan Libur Nasional (cuti bersama) baik yang beragama Islam maupun non Islam, dan selama hari libur nasional atau cuti bersama Tmt hari Rabu tanggal 28 sampai dengan hari Minggu tanggal 1 November 2020 tidak ada kegiatan termasuk Latorlan untuk Bintara dan Tamtama Remaja baru.
8. Bahwa pada saat itu Saksi-3 tidak hadir karena sejak hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 mendapat sprint dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad untuk mengikuti Staf penerjemah di Pussenif namun untuk anggotanya (pelatih) saat itu mengikuti apel dan semua pelatih Latorlan juga sudah mengetahui kalau pada saat libur nasional atau cuti bersama semua kegiatan dihentikan termasuk kegiatan Latorlan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-3 apabila akan melaksanakan Latorlan terhadap Bintara dan Tamtama Remaja baru yang sifatnya latihan berat selalu melaporkan kepada Saksi selaku Pasiops.
10. Bahwa prosedur di dalam Proglatsi Yonzipur ada dasarnya berupa Surat Telegram (ST) Nomor 506/2020 tanggal 29 April 2020 dari Pangdivif 1 Kostrad sebagai petunjuk atau dasar untuk melaksanakan Latorlan, Buku-Buku Prosedur Tetap Tradisi, Buku Rencana Lapangan Renang Dasar Militer Latihan Perorangan Lanjutan dan Buku Rencana Garis Besar Latihan Perorangan Lanjutan.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wb saat hari libur nasional atau cuti bersama Saksi sedang istirahat di rumah bersama keluarga, sekira pukul 15.35 Wib Saksi mendapat telepon dari Dansima Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) mengabarkan ada anggota Denlat pingsan saat pelaksanaan latihan renang di Kolam Renang Tempur Tirta Bhuwana dan dibawa ke RS Ujung Berung.
12. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan agar Saksi-4 menjemput Saksi dan bersama-sama menggunakan sepeda motor pergi ke RS Ujung Berung dan tiba sekira pukul 15.50 Wib serta bertemu dengan Serka Andri yang mengatakan Denlat atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin sudah meninggal dunia, Saksi langsung mengecek ke

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang mayat, selanjutnya Serda Fajar Nur Sholikhin aim dibawa ke RS Hasan Sadikin untuk dilakukan autopsi.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad lalu dibawa ke Mesjid Baiturrohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan sekira pukul 05.00 Wib jenazah disholatkan, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib jenazah diberangkatkan ke Gresik Jawa Timur untuk diserahkan kepada keluarganya.
14. Bahwa penyebab Serda Fajar Nur Sholikhin meninggal dunia kemungkinan karena kelelahan sehingga saat melakukan renang militer tenggelam di Kolam Renang Tempur Tirta Bhuwana Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
15. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pasiops selama berlangsungnya Latorlan Bintara dan Tamtama Remaja baru adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian selama berlangsungnya Latorlan yaitu saat Latorlan dimulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 Saksi sering mengecek karena Latorlan dilaksanakan di dalam Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Franciskus Audri Prakoso
Pangkat/NRP : Letda Czi/11190021920397
Jabatan : Danton 3 Ki Zipur A
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Tempat, tgl lahir : Tangerang, 31 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Jl. AH Nasution Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 sejak Saksi masuk menjadi Pama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ditunjuk oleh Pasiops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) untuk menjadi Dandenlat kegiatan latihan Latorlan Bintara dan Tamtama Baru, dan organik pendukung adalah Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-5) sebagai Bamin Denlat, Terdakwa sebagai Batih Denlat, Kopda I Made Sarjana, Kopda Rudi Priyono dan Praka

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbakhul Munir (Saksi-7) sebagai pelatih Denlat namun tidak dibuatkan surat perintah.

3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 dilaksanakan tradisi penerimaan Bintara dan Tamtama baru, kegiatan melakukan penjemputan di Jl Soekarno Hatta Bandung menuju Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sekira pukul 21.00 Wib dengan kegiatan lari dan jalan dan sekira pukul 23.00 Wib tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad lalu para Bintara dan Tamtama Baru istirahat, pagi harinya dilaksanakan kegiatan latihan Latorlan dan para Bintara dan Tamtama baru dipisahkan dari barak kompi dan tidur di barak Denlat.
4. Bahwa kegiatan Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 November 2020 sesuai materi yang jadwalnya diatur oleh Terdakwa selaku Batih Denlat dan setiap sebelum kegiatan dilaksanakan Terdakwa melaporkan kepada Saksi sebagai Danlat kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasiops, materi latihan ada yang dilaksanakan di dalam ruangan dan ada di luar ruangan (lapangan).
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Dandenlat adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan), merencanakan kegiatan latihan yang akan dilaksanakan oleh pelaku latihan, melaporkan kepada Pasi Ops selama kegiatan yang akan, sedang dan selesai melaksanakan latihan.
6. Bahwa yang membuat rencana kegiatan Latorlan adalah Staf Operasi Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, Saksi tidak mengetahui apakah dibuatkan rencana latihannya dan rencana garis besar, Saksi hanya melaksanakan atas perintah lisan Pasi Ops untuk kegiatan Bintara dan Tamtama Baru yang masuk ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad karena kegiatan Latorlan merupakan kegiatan tradisi satuan berdasarkan ketentuan Protap tradisi satuan nomor R/29a/PROTAP/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad atas nama Letkol Czi Rinaldo Rusdy.
7. Bahwa Saksi tidak menerima Surat Perintah sebagai Dandenlat Latorlan, penunjukkan bagi pelatih Denlat ditunjuk oleh Dansi Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) kemudian dibuat Grup Whatsapp pelatih Denlat, kemudian setiap perintah dan kegiatan disampaikan melalui Grup Whatsapp.
8. Bahwa dari Saksi-2, Saksi mendapat arahan agar membuat rencana latihan dan administrasi latihan lainnya, lalu Saksi memerintahkan Terdakwa membuat jadwal kegiatan Latorlan Bintara dan Tamtama baru dan materi yang dilatihkan dan dilaporkan kepada Saksi.

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada kegiatan Latorlan materi yang akan diberikan adalah sebagai berikut: Niksarpur, Komunikasi, Pengamanan, ilmu medan, drill kering menembak, long malap, HAM dan Humaniter, lidik zi, kontruksi, perusakan, samaran, rintangan, jhandak, penyeberangan, perbekalan air, perbekalan listrik, samapta, renang dasar militer, lintas medan, tidak semua materi diajarkan yang Saksi ketahui materi yang telah diajarkan dan dilatihkan adalah niksarpur, drill kering, menembak, lidik zi, samaran, rintangan, penyeberangan, perbekalan air, perbekalan listrik, samapta, renang dasar militer dan lintas medan, dan yang belum sempat diajarkan dan dilatihkan adalah pengamanan, long malap, komunikasi, ilmu medan, HAM dan humaniter, kontruksi, perusakan, jhandak dikarenakan adanya kejadian korban dalam latihan materi renang dasar militer.
10. Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan Latorlan setelah Saksi ketahui Bintara dan Tamtama yang ditunjuk untuk mendukung kegiatan Latorlan tersebut lalu Saksi memberikan tugas yang harus dilaksanakan kepada Terdakwaselaku batih Denlat, Saksi sampaikan agar mengatur dan membuat jadwal sehari-hari kegiatan Latorlan, untuk Saksi-5 selaku Bamin mengurus administrasi dan keuangan anggota Latorlan dan untuk Tamtama pelatih Saksi tugaskan menempel terus pada setiap kegiatan Latorlan dan untuk pelaksanaan latihan materi yang dilatihkan, dan Saksi juga meminta organik Batalyon yang menguasai materi untuk memberikan materi kepada peserta Latorlan, sedangkan khusus untuk renang militer dilaksanakan oleh pelatih Denlat atau piket pada saat itu yang didampingi oleh Terdakwa dan pada hari libur giat latihan tidak dilaksanakan, para pelaku melaksanakan korve markas dan oraum.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan brifing pendukung dan pelatih dikarenakan kesibukan kegiatan di Batalyon sehingga Saksi tidak dapat memberikan brifing kepada pelatih dan pendukung Latorlan namun Saksi menyampaikan arahan bila para pelatih berada dilapangan saja, Saksi selalu mengawasi kegiatan latihan yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama baru, yang sebelumnya kegiatan tersebut dilaporkan kepada Saksi selaku Denlat Latorlan.
12. Bahwa Saksi telah menyampaikan kepada para pendukung Latorlan setiap akan melaksanakan latihan seperti Samapta A dan B serta latihan renang militer, Saksi perintahkan agar melaksanakan kegiatan harus mengutamakan faktor keamanan seperti pengecekan denyut nadi awal dan kesehatan pelaku latihan serta pengamanan personel dalam melaksanakan kegiatan latihan.
13. Bahwa sebelum melaksanakan latihan Latorlan saat penerimaan Bintara dan Tamtama baru oleh satuan

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tim kesehatan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melaksanakan pemeriksaan kesehatan di poliklinik Pramita Bandung dan hasil Rikes Serda Fajar Nur Sholikhin dalam keadaan sehat sedangkan Serda Ilham, Prada Rizal dan Prada Roy Asegaf sakit sebelum melaksanakan latihan dan dirawat di kesehatan Batalyon.

14. Bahwa bintanga dan tamtama baru adalah:

- a. Serda Iqbal Pratama Widiyono
- b. Serda Fajar Nur Solikhin
- c. Serda Tri Rangga Mareta Timor
- d. Serda Muhamad Ilham Kusriyanto
- e. Serda Andita Ramanda
- f. Serda Akhmad Yudha Setiana
- g. Serda Bisma maulana Dipraja
- h. Serda M Fajar Afrianto
- i. Serda Seva Zandriana
- j. Prada Muhamad Adam
- k. Prada Muhamad Roy Assegf
- l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro

15. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Saksi mendapat perintah dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Nomor Sprin/257/X/2020 untuk mengikuti sebagai tim pokja penterjemahan penyusunan dan pencetakan Dokrin US Army di Pussenif Kodiklatad hingga tanggal 16 November 2020.

16. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.45 Wib saat Saksi berada di Pussenif mendapat telepon dari Pasi Intel Lettu Czi Dusriandi (Saksi-1) memberitahukan Serda Fajar Nur Sholikhin berada di RSUD Ujung Berung dengan keadaan meninggal dunia disebabkan latihan renang dasar militer yang dilatih oleh Saksi-7 di kolam renang Tirta Bhuwana, setelah mendapat kabar tersebut lalu Saksi segera berangkat ke RS Ujung Berung Bandung.

17. Bahwa Saksi tiba sekira pukul 16.30 Wib serta melihat Serda Fajar Nur Sholikhin yang telah meninggal dunia, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya "kenapa bisa meninggal" Terdakwa menjawab "korban tenggelam pada saat berenang" lalu Saksi bertanya lagi "kenapa tidak ada yang melatih? Tidak ada laporan ke saya" Terdakwa menjawab "yang pada saat di tempat (kolam renang) adalah Praka Misbakhul Munir", Terdakwa Saksi-7 telah meminta ijin dan melaporkan kegiatan latihan renang militer kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan lagi kepada Saksi.

18. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Saksi menerima surat perintah Nomor 218/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 sebagai pendukung dan pelatih seluruhnya berjumlah 6 orang.

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 dilakukan otopsi terhadap jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin setelah selesai sekira pukul 24.00 Wib Saksi kembali ke Pussenif untuk istirahat dan keesokan harinya melanjutkan tugas sebagai Tim Pokja di Pussenif Kodiklatad.
20. Bahwa saat dibentuknya Detasemen Latihan dalam kegiatan tradisi penerimaan Bintara dan Tamtama baru, Saksi tidak menunjuk secara khusus Saksi-7 sebagai pelatih renang militer dan bila dilaksanakan latihan semua pelatih ikut melatih bersama dan kegiatan latihan tersebut dilaksanakan pada jam dinas dan untuk hari Sabtu dan Minggu serta tanggal merah atau hari besar diliburkan atau tidak dilakukan latihan.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-7 sering mengambil kegiatan latihan Binsik pagi dan tidak selalu berinisiatif karena kegiatan Latoran tiap kegiatan dilaporkan Terdakwa kepada Saksi, sebelum dilaksanakan dikarenakan pada hari kejadian Saksi-7 sedang piket Denlat dan tidak mengikuti apel tanggal 27 Oktober 2020 yang disampaikan oleh Pasiops menyatakan bahwa tmt tanggal 28 Oktober 2020 s.d tanggal 1 November 2020 semua anggota libur bersama kecuali yang dinas jaga sehingga Saksi-7 berinisiatif untuk melatih renang para Denlat dengan meminta ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak melaporkan kegiatan tersebut kepada Saksi.
22. Bahwa sepengetahuan Saksi Serda Fajar Nur Sholikhin tidak sakit dan Saksi tidak pernah menerima laporan Serda Fajar Nur Sholikhin sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Suci Adi Putra
Pangkat/NRP	: Serma/21050020550585
Jabatan	: Dansimayon
Kesatuan	: Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Tempat,tgl lahir	: Padang, 12 Mei 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad Jl. AH Nasution Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 sejak Terdakwa menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



2. Bahwa Saksi menjabat Dansi Mayon Kompi Markas dengan tugas dan tanggung jawab mengatur kegiatan batalyon yang bertanggungjawab kepada Pasi Ops Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad a.n Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, selain itu tugas Saksi menunjuk anggota tiap-tiap kompi dalam melaksanakan kegiatan latihan maupun kegiatan korve di batalyon semua atas perintah Saksi-2.
3. Bahwa saat ada penerimaan prajurit baru yang masuk ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad selalu dilaksanakan tradisi penerimaan prajurit baru yaitu orientasi dengan berjalan kaki dari Jl Soekarno Hatta menuju Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, kemudian dilaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) yang dilatih oleh pelatih yang ditunjuk dan akhir kegiatan penerimaan prajurit baru dilaksanakan kegiatan pembaretan selama 4 hari di gunung Manglayang Kab Bandung.
4. Bahwa Pasi Ops Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad membuat rencana kegiatan latihan dan RGB serta rencana lapangan materi yang diajarkan, sedangkan untuk jadwal pelaksanaan kegiatan sehari-hari diatur oleh Batih Denlat sebagai pelatih Latorlan.
5. Bahwa untuk penerimaan Bintara dan Tamtama baru tahun 2020 yang masuk ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad berjumlah 12 orang, 9 orang Bintara dan 3 orang Tamtama, pada tanggal 20 Agustus 2020 Saksi mendapat perintah dari Pasi Ops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) untuk menunjuk pelatih pendukung Latorlan, namun perintah tersebut tidak disertai surat perintah dari satuan, setelah menerima perintah tersebut lalu melalui grup whatsapp Batih Kompi Saksi menyampaikan untuk seluruh Batih Kompi agar berkumpul di ruang Staf Ops untuk briefing.
6. Bahwa selanjutnya pada kesempatan briefing tersebut Saksi mengumpulkan semua Batih Kompi (Ki A, B, C Ki Ma dan Ki Bant) di Staf Ops untuk memilih Bintara pelatih dan Bamin serta Tamtama pelatih mendukung kegiatan Latorlan dan disepakati oleh batih-batih kompi terpilih Terdakwa sebagai bintara pelatih, Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-5) sebagai Bamin, Kopda I Made sebagai pelatih, Kopda Rudi sebagai pelatih dan Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) sebagai pelatih, untuk perwira sebagai Dandenlat Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3) yang ditunjuk langsung oleh Pasi Ops Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2).
7. Bahwa rencana kegiatan Latorlan dibuat oleh Saksi-3 dan untuk waktu kegiatan latihan diatur oleh Terdakwa dan sebagai pelatih adalah Tantama pelatih yang ditunjuk.

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



8. Bahwa dalam kegiatan Latorlan Saksi tidak pernah ikut mengawasi karena Saksi sabagai Dansi Mayon adalah hanya mengatur kegiatan tiap-tiap kompi karena kegiatan pelaku Latorlan sudah diatur oleh Terdakwa dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh para Tamtama pelatih, Kegiatan Latorlan dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020.
9. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-2 mengambil apel siang gabungan di depan Masjid Baitulrohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, karena pada hari itu ada kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhamad Saw saat apel siang tersebut Saksi mengatur dan menyiapkan pasukan semua personel kompi termasuk pendukung dan pelatih Latorlan tanpa terkecuali, Saksi-2 memberi pangarahan dan penyampaian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 adalah hari libur bagi seluruh personel tanpa terkecuali tetapi tetap *standby on call* karena antisipasi demo buruh dan Siaga Pam covid dan untuk perijinan anggota apabila emergensi ijin kepada Danki masing-masing, setelah apel siang dilaksanakan kegiatan yang muslim masuk ke masjid untuk memperingati maulid nabi sedangkan yang non muslim ke tempat ibadah masing-masing.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.10 Wib saat Saksi menuju ke lapang volly untuk berolah raga menggunakan sepeda motor, di perjalanan bertemu dengan Serka Nurcholis di depan pos Batalyon dan menyampaikan ada anggota Denlat masuk Rumah Sakit Ujung Berung dan tidak sadarkan diri waktu melaksanakan renang di koram renang Tirta Bhuwana, lalu Saksi menelepon Saksi-2 dan laporkan hal tersebut lalu Saksi menuju ke rumah Saksi-2 untuk kemudian bersama-sama menuju ke Rumah Sakit Ujung Berung, setibanya di Rumah Sakit Ujung Berung Saksi mendapat keterangan dari pegawai rumah sakit kalau Serda Fajar Nur Sholikhin berada di ruang IGD selanjutnya Saksi melihat IGD namun Saksi mendapat keterangan dari Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) bahwa Serda Fajar Nur Sholikhin sudah berada di kamar jenazah.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Serda Fajar Nur Sholikhin, setelah itu Saksi kembali ke Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad karena Saksi akan menyiapkan acara pemulangan jenazah ke rumah orang tua Serda Fajar Nur Sholikhin almarhum.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Saksi tidak mengetahui kalau Bintara dan tamtama baru melaksanakan latihan renang militer di kolam renang Tirta Bhuwana karena hari itu Saksi sedang istirahat di asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad karena hari libur dan tidak ada kegiatan di kesatuan.

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Gembira Sinulingga
Pangkat/NRP : Sertu/31970608450575
Jabatan : Baton 3 Kizipur C
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Tempat,tgl lahir : Sumut Gunung Ambat, 14 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Jl. AH Nasution Kel. Pakemitan Kec.
Cinambo Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, saat Saksi masuk menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima 9 orang Bintara dan 3 Tamtama menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro
 - e. Serda Andita Ramanda
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Assegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
3. Bahwa kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melaksanakan orientasi bagi organik baru yaitu mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 28 November 2020, pada kegiatan tersebut untuk pelaksanaannya Pasi Ops Lettu Czi Dusriandi (Saksi-1) menunjuk Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dandenlat, Terdakwa sebagai Batih Denlat, Saksi sebagai Bamin Denlat, Kopda I Made, Kopda Rudi dan Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) sebagai Pelatih.
4. Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Bamin Denlat oleh Batih Kompi Serka Deni Ardiansyah berdasarkan perintah lisan dari Batih Kompi Serka Deni Ardiansyah. Adapun tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Batih Denlat adalah mencatat kebutuhan perlengkapan pribadi dan makan Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari pelaku Denlat yang kemudian Saksi laporkan kepada juru bayar Batalyon dan setelah anggaran terpenuhi Saksi menyerahkan uang makan ke Bintara makan untuk dibelanjakan kebutuhan perlengkapan, setelah itu Saksi serahkan kepada masing-masing Bintara dan Tamtama yang melaksanakan Latorlan selama 3 bulan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jadwal latihan para Bintara dan Tamtama dalam melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan), untuk kegiatan latihan Saksi hanya mengetahui kegiatan tersebut diantaranya latihan PBB, menembak dan tenang militer, Saksi tidak mengetahui Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad untuk administrasi latihan RGB dan Renlap apakah dibuat atau tidak.
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat penjemputan Bintara dan Tamtama yang masuk ke kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, bertempat di lapangan parkir di daerah Cisaranten Bandung Saksi-3 memberi pengarahan kepada pelatih dan pendukung Latorlan menyampaikan "bahwa tradisi ini dilaksanakan tidak boleh kontak fisik dan setiap kegiatan diwajibkan ditanya apakah sakit atau tidak ", penjemputan dilakukan sekira pukul 21.00 Wib dari Jl Soekarno Hatta Bandung dengan berjalan kaki menuju Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, penjemputan dan tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sekira pukul 11.30 Wib dilanjutkan pembersihan dan istirahat.
7. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan awal bulan September 2020 masih kegiatan administrasi dan menyiapkan barak Denlat setelah minggu ke 2 bulan September 2020 Saksi membantu menyiapkan perlengkapan peralatan latihan di Palintang dan Gunung Kasur Lembang karena Batalyon akan melaksanakan latihan tingkat UST selama 4 hari dipimpin oleh para pelatih Denlat sedangkan Saksi hanya mengurus adminitrasi kelengkapan dan makan, dan kembali ke kompi apabila Denlat ada kegiatan oleh Batih Denlat disampaikan kepada piket Denlat yang tugas piket secara bergantian.
8. Bahwa Saksi bersama pelatih yang ditunjuk apabila Denlat melaksanakan latihan pada pagi hari dilaksanakan kegiatan seperti kegiatan apel pagi dan latihan PBB dilatih bersama-sama, setelah itu kegiatan diambil alih oleh piket Denlat, dan selama ini Saksi ketahui tidak ada materi lain yang terjadwal apabila batih Denlat menentukan hari dilaksanakan renang maka dilaksanakan renang militer dan begitu juga latihan menembak laras panjang ditentukan oleh Batih Denlat dan dikoordinasikan ke pelatih menembak yaitu Serda Andung dan Praka Agus Supriyanto di lapangan tembak Batalyon Zipur 9/LLB.

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pada hari itu dilaksanakan libur bersama dan Saksi-7 piket Denlat dan Saksi tidak mengetahui pada hari itu Saksi-7 melaksanakan latihan kepada Bintara dan Tamtama Remaja Denlat renang militer di kolam renang Tirta Bhuwana Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, sekira pukul 14.10 Wib Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol D 6859 ABU warna putih keliling asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
10. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi datang dari arah barat menuju ke arah kolam renang dan setelah Saksi akan mendekati kolam renang Saksi melihat Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) sedang mengambil sepeda motor jenis suzuki FU dengan terburu-buru lalu Saksi mendekat ke pintu kolam renang dan Saksi melihat beberapa orang Bintara Denlat mengangkat Serda Fajar Nur Sholikhin ke arah pintu keluar kolam renang Saksi berteriak "ada apa itu ? lalu Saksi memerintahkan agar Serda Fajar Nur Sholikhin dinaikan ke atas sepeda motor Saksi dipegang oleh Serda Andita Ramanda dari belakang dan menuju ke kantor kesehatan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, setibanya di Bawat kes Saksi mengatakan "cepat bantu...cepat bantu" kemudian semua yang ada di tempat tersebut membantu mengangkat Serda Fajar Nur Sholikhin dimasukkan ke mobil ambulan Watkes selanjutnya Sertu Andri Presdianto membawa Serda Fajar Nur Sholikhin ke rumah sakit sedangkan Saksi mengantarkan Serda Andita kembali ke kolam renang sambil memerintahkan agar semua Bintara dan Tanhtama Denlat yang masih berada di kolam renang kembali ke barak Denlat.
11. Bahwa latihan renang militer yang rutin dilakukan yang Saksi alami selama latihan selalu didampingi pelatih yang lain dan yang melatih hanya Saksi-7 dan apabila ada penyampaian dari Terdakwa bahwa akan dilaksanakan renang selain hari libur maka semua pendukung dan pelatih, sedangkan Saksi-3 tidak pernah hadir di kolam renang untuk mendampingi latihan renang.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ada kegiatan renang militer bagi Bintara dan Tamtama Remaja yang sedang melaksanakan Latorlan tidak pernah melihat dari petugas kesehatan yang hadir dan hanya didampingi oleh pendukung dan pelatih dari Denlat saja, Saksi juga tidak melihat ada kendaraan ambulan atau kendaraan roda empat lainnya yang standby, di area kolam renang yang Saksi lihat hanya sepeda motor suzuki FU milik Saksi-7.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melaksanakan kegiatan renang militer kondisi Serda Fajar Nur Sholikhin biasa-biasa saja, dan tidak pernah menyampaikan keluhan sakit.

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Denlat adalah Detasemen Latihan yang tidak masuk dalam struktur organisasi Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, Denlat dibentuk sebagai sebutan nama POSKO latihan yang diperuntukkan untuk kegiatan orientasi bagi prajurit yang baru masuk ke kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, kegiatan dilaksanakan kurang lebih 3 bulan, petugas sebagai Dandenlat, Batih, Bamin dan pelatih ditunjuk kompi masing-masing yang pelaksanaannya dikendalikan oleh Staf 2/ops Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
15. Bahwa Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 November 2020 waktu pelaksanaan kegiatan tidak terjadwal atau tertulis, melaksanakan kegiatan Latorlan tergantung Batih Denlat yang menentukan kapan diberikan materi latihan, yang Saksi ketahui kegiatan sehari-hari Bintara dan Tamtama Remaja yaitu melaksanakan kegiatan lari pagi dilanjutkan apel pagi dan diberikan materi Permildas, kemudian terkadang melaksanakan lari sejauh 5 km, pada malam hari kadang tidak dilaksanakan belajar malam dan kegiatan latihan karate (tidak dilaksanakan setiap malam) dan dilaksanakan lari malam setelah apel malam dilanjutkan istirahat.
16. Bahwa pemberian materi renang militer dilaksanakan waktunya tidak terjadwal yang Saksi ketahui pagi hari sekira pukul 10.00 Wib (dilaksanakan tidak tiap hari) dan 1 minggu sekali juga tidak kegiatan renang militer dilaksanakan tergantung dari Batih dan pelatih sebagai pengendali waktu kegiatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Hasrudi
Pangkat/NRP	: Serda/21190182530300
Jabatan	: Danru 2 Ton 2 Kompi Zipur B
Kesatuan	: Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Tempat,tgl lahir	: Bone, 26 Maret 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad Jl. AH Nasution Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2020 saat Saksi masuk menjadi anggota Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, dalam hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjadi pendukung dalam Latorlan yang diadakan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dalam penerimaan 12 orang anggota baru Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dari keterangan saat apel pagi.
3. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui Sprin penugasan siapa saja yang mendukung atau yang mendapat Sprin untuk melatih ke 12 anggota baru Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dalam melaksanakan Latorlan, ke 12 belas anggota tersebut adalah:
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyanto
 - e. Serda Andita Ramanda
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Assegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismanoro
4. Bahwa Saksi saat masuk menjadi anggota Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad bersama rekan satu angkatan 38 orang mengalami tradisi Batalyon atau melaksanakan Latorlan selama 4 bulan, kegiatan tersebut berupa : Binsik berupa lari pagi, siang dan malam, menembak selama kurang lebih 2 bulan, renang 3 kali dalam satu minggu dalam 2 bulan, bulan ke-3 dan bulan ke-4 tidak ada lagi renang karena ada wabah covid.
5. Bahwa selama Saksi melaksanakan Latorlan dalam setiap kegiatan selalu didampingi pelatih yang piket pada hari itu, sedangkan untuk tim kesehatan tidak pernah datang baik di Binsik maupun di kolam renang kecuali saat pengambilan nilai Garjas.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mengikuti apel siang bersama semua personel Yonzipur 9/LLB Divif-1/Kostrad tanpa terkecuali, saat itu Pasi Ops (Saksi-2) menyampaikan hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 seluruhnya tanpa terkecuali melaksanakan libur bersama selama 3 hari namun tetap *Standby On Call* dan tidak ada kegiatan, setelah apel siang seluruh anggota yang beragama Islam melaksanakan kegiatan Maulid Nabi di Masjid Baiturohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sedangkan yang non Islam melaksanakan pembersihan kompi masing-masing.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Serka Agus Tri Utomo untuk memperbaiki dapur rumahnya yang masih

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, lalu sekira pukul 08.00 Wib Saksi datang ke rumah Serka Agus Tri Utomo untuk memperbaiki dapurnya.

8. Bahwa setelah selesai perbaikan dapur rumah Serka Agus pada pukul 14.40 Wib Saksi pulang ke barak menggunakan sepeda motor saat lewat di depan kolam renang Tirta Bhuwana Saksi melihat Denlat sedang melaksanakan latihan renang lalu Saksi pulang ke barak kemudian Saksi berganti pakaian dengan berjalan kaki Saksi menuju ke kolam renang Tirta Bhuwana dan Saksi langsung berenang dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara adzan ashar lalu Saksi keluar dari kolam.
9. Bahwa setelah adzan ashar Saksi Kembali turun ke kolam dan Saksi melihat Saksi-7 membagi Denlat menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang di samping arah pure dan 5 orang berdiri di samping arah barak, kemudian Saksi mendengar Saksi-7 mengatakan: "dua orang persiapan" kemudian Saksi melihat 2 orang Denlat turun ke kolam renang namun Saksi tidak mengetahui aba-aba dari Saksi-7 untuk memulai renangnya Saksi melihat 2 orang Denlat melaksanakan renang dan Saksi mengikuti renang dari belakang setelah sampai finish Saksi berhenti menunggu giliran yang lain sambil Saksi melatih pernafasan di dalam air kurang lebih 5 menit.
10. Bahwa pada saat giliran Serda Fajar Nur Sholikhin melaksanakan renang Saksi kembali ikut renang dari belakang Serda Fajar Nur Sholikhin berjarak kurang lebih 2 meter, kemudian setelah Serda Fajar Nur Sholikhin berenang sekitar 10 meter merapat ke pinggir kolam dan tangannya memegang tembok pinggir kolam karena tidak mampu untuk melanjutkan, saat itu Saksi mendengar Saksi-7 mengatakan "masih sanggup gak?" Serda Fajar Nur Sholikhin menjawab "siap masih" lalu Serda Fajar Nur Sholikhin melanjutkan berenang sedangkan Saksi-7 berjalan menuju pinggir kolam yang arah barak kompi B/ arah Selatan sedangkan Saksi masih berenang mengikuti Serda Fajar Nur Sholikhin dengan jarak sekitar 2 meter.
11. Bahwa kemudian sekitar 5 meter sebelum finish Serda Fajar Nur Sholikhin sudah tidak mampu melanjutkan berenang dan gaya renangnya sudah tidak beraturan kemudian tenggelam, melihat hal tersebut Saksi segera menyelam mendekati Serda Fajar Nur Sholikhin dan memegang baju bagian belakang Serda Fajar Nur Sholikhin lalu menariknya ke atas dan membawanya ke pinggir kolam lalu Serda Lutfi, Saksi-6 dan Saksi-7 menaikkan Serda Fajar Nur Sholikhin ke darat dan membaringkannya, Saksi melihat Saksi-7 memberikan pertolongan pertama dengan cara menekan dada Serda Fajar Nur Sholikhin sebanyak 2 kali dan dari mulut Serda Fajar Nur Sholikhin keluar busa berwarna putih.

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Saksi-7 pergi mengambil sepeda motor untuk laporan ke kesehatan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tidak lama kemudian datang Saksi-7 menggunakan sepeda motor lalu Saksi dan yang lainnya mengangkat Serda Fajar Nur Sholikhin yang dalam keadaan lemas dinaikkan ke jok motor lalu dengan dipegangi oleh Serda Andita Ramanda berboncengan menuju ke kantor kesehatan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
13. Bahwa kemudian Serda Lutfi mengambil sepeda motor di barak dan kembali menghampiri Saksi dan selanjutnya bersama-sama menuju ke kantor kesehatan untuk mengecek keadaan Serda Fajar Nur Sholikhin.
14. Bahwa kemudian diperjalanan Saksi berpapasan dengan Saksi-5 yang mengatakan "kalau melihat adikmu langsung saja ke RS Ujung Berung" karena Serda Fajar Nur Sholikhin sudah dibawa ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi kembali ke barak untuk persiapan naik Jaga Satri dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi mendapat informasi dari Serda Lutfi kalau Serda Fajar Nur Sholikhin sudah melinggal dunia.
15. Bahwa Serda Fajar Nur Sholikhin melakukan renang dalam keadaan kelelahan dan Serda Fajar Nur Sholikhin tenggelam sekitar 10 detik .
16. Bahwa Saksi mengetahui Serda Fajar Nur Sholikhin dan rekan-rekannya melaksanakan latihan renang dengan menggunakan pakain PDL tanpa helm dan senjata.
17. Bahwa panjang kolam renang Tirta Bhuwana panjang lintasan renang kurang lebih 39 meter sedangkan dalamnya Saksi tidak mengetahui.
18. Bahwa pada saat latihan renang militer yang dilatihkan terhadap Serda Fajar Nur Sholikhin dan rekan-rekannya tidak terjadi penganiayaan oleh Saksi-7 maupun organik yang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Misbakhul Munir
Pangkat/NRP : Praka/31110118410391
Jabatan : Taban Bak SO Ru 3/II Kizipur B
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Tempat,tgl lahir : Trenggalek, 14 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad Jl. AH Nasution Kel.
Pakemitan Kec. Cinambo Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, sedangkan kenal dengan Serda Fajar Nur Sholikhin sejak bulan Agustus 2020 saat Serda Fajar Nur Sholikhin masuk berdinis di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sebelum datang para anggota baru yang berdinis di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, bertempat di Kizipur B Saksi mendapat perintah lisan dari Terdakwa yang mengatakan "nanti kalo Denlat udah datang kamu jadi pelatih" Terdakwa jawab "siap".
3. Bahwa Saksi mengetahui nama-nama anggota yang mempunyai tugas melatih pelaku Latorlan (Denlat) dari selebar kertas yang ditempel di dinding di ruangan piket kolat, yaitu :
 - a. Letda Czi Fransiskus (Saksi-3) sebagai Dandenlat.
 - b. Terdakwa sebagai Batih Denlat.
 - c. Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-5) sebagai Bamin Denlat.
 - d. Kopda I Made, Kopda Rudi dan Saksi sebagai Pelatih.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penunjukan pelatih pelaku Denlat tersebut dari siapa dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada dibuatkan surat perintah atau tidak karena Saksi sendiri tidak menerima surat perintah untuk menjadi pelatih para pelaku Denlat.
5. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa selaku Bamin Denlat membuat grup Whatsaap grup bernama grup pelatih Denlat yang beranggotakan khusus orang-orang yang terlibat pelatihan Denlat Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, di grup tersebut juga tidak diumumkan surat perintah yang memuat nama-nama anggota Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang bertugas melatih para pelaku Latorlan.
6. Bahwa anggota baru yang bergabung di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad ada 12 orang yang terdiri dari 9 orang Bintara dan 3 orang Tamtama yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyantor
 - e. Serda Andita Ramanda
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma maulana Dipraja

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - i. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Assegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
7. Bahwa sekitar satu minggu setelah para pelaku Latorlan datang, Saksi-5 mengumpulkan Terdakwa, Saksi, Kopda I Made Sarjana dan Kopda Rudi Priyono membahas melengkapi perlengkapannya pelaku Latorlan (Denlat) dan kegiatan pelaku Latorlan kedepannya namun hanya secara lisan.
 8. Bahwa dari tanggal 25 Oktober 2020 Saksi berada di RS Dustira menjaga Prada Muhamad Rizal yang dirawat karena sakit lambung dan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.15 Wib Saksi baru kembali ke Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sehingga Saksi tidak mengikuti apel siang gabungan yang diambil oleh Saksi-2 Pasiops Lettu Czi Muqit Parkia, ST. Han. namun pada saat Saksi pulang ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Saksi mengetahui dari obrolan 2 orang anggota adanya libur bersama tanggal 28 oktober 2020 dan Saksi tidak mengetahui kalau kegiatan para pelaku Denlat hanya melaksanakan korve.
 9. Bahwa tugas dan tanggung jawab dari piket Denlat yaitu memberikan palajaran atau pelatihan dan mendampingi pelaku Latorlan, yang melaksanakan piket Denlat pada setiap pelaksanaannya hanya 1 orang.
 10. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 anggota yang melaksanakan piket ada 4 orang yaitu Terdakwa, Kopda Rudi Priyono, Kopda I Made Sarjana dan Saksi pada hari Rabu tanggal 28 oktober 2020 Saksi melaksanakan serah terima piket dengan Kopda I Made Sarjana.
 11. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Saksi berinisiatif untuk melaksanakan latihan renang militer, sekira pukul 12.30 Wib Saksi menemui para pelaku Latorlan yang selesai makan siang di dapur asrama, Saksi memerintahkan pelaku Latorlan untuk berkumpul di kolam renang sekira pukul 13.30 Wib.
 12. Bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 Wib Saksi menemui Terdakwa selaku Batih Denlat di Mess Bintara Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan setelah bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di atas kasur sambil menonton TV Saksi mengatakan "ijin Danru, Denlat saya latihan renang?" dan Terdakwa menjawab "lanjutkan" lalu Saksi pergi ke kolam renang Tirta Bhuwana Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menunggu para pelaku Latorlan.
 13. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib 9 orang pelaku Latorlan datang ke kolam renang yaitu Serda Iqbal Pratama Widiyono, Serda Fajar Nur Sholikhin,

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Tri Rangga Mareta Timor, Serda Andita Ramanda, Serda Akhmad Yuda Setiana, Serda Bisma Maulana Dipraja, Serda M Fajar Afianto, Serda Seva Zandriana dan Prada Muhamad adam, sedangkan 3 orang pelaku Latorlan tidak ikut latihan renang militer adalah atas nama Prada Muhamad Roy Assegaf dan Prada Mochamad Rizal Krismantoro (sakit di KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad) Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro (dinas dalam).

14. Bahwa sebelum melaksanakan latihan renang dasar militer Saksi menanyakan kesehatan para pelaku Latorlan secara lisan tanpa ada pemeriksaan kesehatan secara langsung, Saksi tidak memberikan pengarahan dan sekira pukul 13.45 Wib Saksi memimpin senam peregangan/ senam pemanasan dan memberikan contoh gerakan renang gaya dada dilanjutkan dengan berdoa.
15. Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat melatih berenang namun Saksi memiliki kemampuan berenang berdasarkan pengalaman Saksi saat menjadi pelaku Latorlan.
16. Bahwa saat itu Saksi memberikan materi renang dengan menggunakan gaya dada kepada 9 orang pelaku Latorlan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pertama memberikan materi renang menggunakan gaya dada mengenakan PDL loreng tanpa perlengkapan, masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - b. Kedua materi renang berpakaian PDL loreng tanpa perlengkapan tangannya memegang pelampung kemudian berenang dengan ayunan kaki gaya dada, masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - c. Ketiga materi renang mengenakan PDL loreng tanpa perlengkapan berenang dengan menggunakan tangan gaya dada dan pelampung dijepit diantara ke dua paha, masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - d. Keempat materi renang mengenakan PDL loreng menggunakan helm pendidikan bahan plastik berenang menggunakan gaya dada, masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 15 menit karena berkumandang adzan ashar.
 - e. Kelima renang estafet yaitu berenang dari ujung kolam dekat barang /bagian utara 4 orang dan diujung kolam dekat barak/bagian selatan 5 orang, yang pertama renang yaitu pelaku Latorlan di ujung kolam dekat barak/bagian selatan berenang sampai ke ujung kolam dekat pure/bagian utara ,dilanjutkan 2 orang yang berada di ujung kolam renang dekat pure/ bagian utara melaksanakan renang sampai di ujung

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam dekat barak/bagian selatan, rencananya masing-masing palaku Latorlan akan Saksi suruh berenang sebanyak 4 kali namun saat estafet yang tiga kali Serda Fajar Nur Sholikhin bersama Serda Fajar Afriyanto yang berenang dari kolam dekat pure/bagian utara menuju ke arah ujung kolam dekat barak/bagian selatan kurang lebih 36 meter Serda Fajar Nur Sholikhin tenggelam sekira pukul 15.15 Wib saat itu posisi Saksi sedang berda di ujung kolam dekat barak/bagian selatan.

17. Bahwa kemudian Saksi berteriak "tolong ada yang tenggelam" sambil Saksi berlari ke arah Serda Fajar Nur Sholikhin dan saat itu Saksi melihat Serda Hasrudi (Saksi-6) yang sedang berenang di pinggir kolam menolong Serda Fajar Nur Sholikhin dan membawanya ke pinggir kolam dan setelah berada di pinggir kolam lalu Serda Lutfi dibantu Serda Iqbal menarik Serda Fajar Nur Sholikhin ke atas kolam lalu Serda Fajar Nur Sholikhin dibaringkan terlentang, kemudian Saksi menekan bagian ulu hati Serda Fajar Nur Sholikhin menggunakan kedua tangan sebanyak 1 kali dan dari mulut Serda Fajar Nur Sholikhin mengeluarkan air bercampur buih busa.
18. Bahwa dalam keadaan panik Saksi lari mengambil sepeda motor yang diparkirkan di samping kolam renang untuk pergi ke kantor kesehatan (KSA) dan bertemu Saksi-5 mengendarai sepeda motor menuju ke arah kolam renang setelah itu Saksi ke KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang berjarak sekitar 500 meter dari kolam renang setibanya di KSA bertemu dengan Sertu Andri, lalu Saksi meminta oksigen.
19. Bahwa sekira 4 menit kemudian datang Saksi-6 bersama Serda Andita membawa Serda Fajar Nur Sholikhin menggunakan sepeda motor lalu Serda Fajar Nur Sholikhin dimasukkan ke dalam mobil ambulan yang dikemudikan Serda Andri dan dibawa ke RSUD Ujung Berung didampingi Prada Roy Assegaf sedangkan Saksi kembali ke kolam renang untuk memerintahkan para pelaku latihan lainnya kembali ke barak namun para pelaku Latorlan sudah tidak ada.
20. Bahwa kemudian Saksi pulang ke asrama untuk berganti pakaian karena basah, lalu berangkat ke RSUD Ujung Berung menggunakan sepeda motor dan setibanya di parkiran RSUD Ujung Berung bertemu dengan Sertu Andri memberitahukan Serda Fajar Nur Sholikhin meninggal dunia.
21. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke ruang jenazah dan bertemu dengan Pasi 1 /Intel Lettu Czi Dusrian (Saksi-1), Pelda Asep Nurdiyana, Saksi-2 dan Wadan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Kapten Czi Anggitiya, sekira 5 menit kemudian datang Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi masuk ke ruang jenazah, kemudian

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wib jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin dibawa ke RS Hasan Sadikin menggunakan mobil ambulans sedangkan Saksi mengikuti ambulans menggunakan sepeda motor.

22. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyampaikan kepada Saksi diperintahkan untuk kembali ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan setibanya di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Saksi dan Terdakwa menuju ke Staf-1/ Intel dan bertemu dengan Saksi-2 yang memerintahkan Terdakwa dan Saks untuk tinggal di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
23. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib saat jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, Saksi langsung ke mesjid Baitul Rahman karena jenazah dibawa ke masjid tersebut selanjutnya Saksi bersama para pelaku Latorlan dan beberapa anggota Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melakukan yasinan.
24. Bahwa pada pukul 03.30 Wib Terdakwa pulang ke asrama untuk berganti pakaian dengan PDL loreng lalu kembali lagi ke mesjid untuk sholat subuh dilanjutkan sholat jenazah dan sekira pukul 05.00 Wib jenazah dibawa ke aula, selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib dilaksanakan upacara pelepasan jenazah dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad kepada Dankima Kapten Czi Bayu selanjutnya jenazah dibawa ke Gresik didampingi Wadan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Kapten Czi Anggitya, Dankima Kapten Czi Bayu, Serda Aldiansyah sedangkan Saksi tetap tinggal di asrama.
25. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dibuat perencanaan-perencanaan terkait latihan pelaku Latorlan karena Saksi belum pernah melihatnya dan saat Saksi memimpin latihan dasar renang militer pada tanggal 28 Oktober 2020 Saksi tidak mengirim kegiatan latihan tersebut ke grup pelatih Denlat dan Saksi juga tidak berkoordinasi dengan KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sebelum pelaksanaan latihan renang.
26. Bahwa sebelum pelaksanaan latihan renang dasar militer, kondisi Serda Fajar Nur Sholikhin Saksi lihat secara fisik tidak ada tanda-tanda sedang tidak sehat, Serda Fajar Nur Sholikhin bisa berenang, hal tersebut diketahui berdasarkan pelaksanaan latihan renang sebelumnya, saat pelaksanaan latihan renang Serda Fajar Nur Sholikhin tidak menunjukkan tanda-tanda sudah kelelahan dan tidak pernah mengatakan kondisinya sudah lelah.
27. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengijinkan Saksi untuk melatih renang Latorlan pada tanggal 28 Oktober 2020 padahal Terdakwa mengetahui bahwa ada perintah Saksi-2 Lettu Czi Muqit/Pasiops untuk

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anggota termasuk peserta Latorlan pada tanggal tersebut adalah libur bersama.

28. Bahwa Saksi tidak akan melatih renang Latorlan jika pada saat itu Terdakwa tidak mengizinkan Saksi untuk melaksanakan latihan renang Latorlan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjurbazi di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ba Alpalzi Kizipur B Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21160089760197.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) sejak Terdakwa berdinasi di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sebelum pelaku Latorlan datang ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sekira pukul 14.00 Wib secara lisan Terdakwa memberi tugas kepada Saksi-7 untuk menjadi pelatih dalam kegiatan Latorlan, hal tersebut Terdakwa lakukan karena sebelumnya Terdakwa telah melaporkan penunjukan pelatih tersebut kepada Dansimayon Serma Suci Adi Putra (Saksi-4).
4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Grup Whatsapp Batih Kompi ada pesan dari Saksi-4 selaku Dansimayon kalau Terdakwa ditunjuk sebagai Batih dalam kegiatan Latorlan anggota baru Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tanpa dicantumkan surat perintahnya. isi pesan tersebut kurang lebih sebagai berikut:

Pelatih Denlat:

- a. Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dandenlat
 - b. Terdakwa sebagai Batih Denlat
 - c. Sertu Gembiri Sinulingga (Saksi-5) sebagai Bamin Denlat
 - d. Kopda I Made Sarjana sebagai pelatih
 - e. Kopda Rudi Priyono sebagai pelatih
 - f. Saksi-7 sebagai pelatih.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah dibuatkan Surat Perintah atau tidak dalam penugasan pelatih Denlat tersebut karena Terdakwa tidak pernah menerima Surat Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah tersebut, dan beberapa hari kemudian Terdakwa pernah menghadap ke Saksi-4 di lapangan tembak Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad saat itu Terdakwa bertanya "bang saya ko bisa jadi Batih? saya kan belum pernah kursus saya belum tahu apa tugasnya batih", Saksi-4 menjawab "tugas batih tinggal ngatur-ngatur kegiatan aja" dan Terdakwa menjawab "siap bang".

6. Bahwa Terdakwa sebagai Batih Denlat tidak pernah melaksanakan rapat bersama pelatih lainnya dan tidak pernah dikumpulkan oleh Saksi-3 untuk membahas kegiatan pelaku Latorlan.
7. Bahwa dalam pelaksanaan Latorlan tidak pernah dibuat perencanaan misalnya rencana latihan, rencana pengamanan atau rencana-rencana yang lain dan tidak ada buku petunjuk/pedoman yang Terdakwa terima, Terdakwa hanya pernah membuat jadwal kegiatan untuk para pelaku Latorlan dan itu hanya berlangsung selama 3 minggu dari dimulainya kegiatan Latorlan yaitu dari tanggal 26 Agustus 2020 namun ke depannya Terdakwa sudah tidak membuat lagi karena setiap ada kegiatan latihan Terdakwa selalu dilibatkan sebagai pelaku seperti pada pelaksanaan Latisnis KOMPI (bulan September 2020 di Manglayang selama 4 hari, UST Ki (Uji Siap Tempur KOMPI) yang dilaksanakan di Baturaja Palembang pada tanggal 14 sampai 20 September 2020 .
8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lama kegiatan Latorlan berlangsung, namun berdasarkan pengalaman Terdakwa kegiatan Latorlan selama kurang lebih 3 bulan dengan materi yang diberikan pelatih yaitu lari ketahanan maupun kecepatan, menembak, cross country (CC), Permildas, karate, renang dan materi 9 fungsi zenji pada malam hari di dalam ruangan.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa mengikuti apel siang gabungan yang diambil oleh Saksi-2 Lettu Czi Muqit (Pasiops) bertempat di depan Masjid Baitulrahman, saat mengambil apel Saksi-2 menyampaikan bahwa tanggal 28 Oktober 2020 adalah hari libur bersama, liburnya di tempat dan *Standby On Call* kecuali yang melaksanakan dinas jaga dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa kegiatan Bintara dan Tamtama Remaja Denlat yang sedang melaksanakan Latorlan hanya melaksanakan giat korve Markas dipimpin Bati Markas Serka Deny Ardiansyah.
10. Bahwa para pelaku Latorlan diberikan hari libur yaitu hari Sabtu dan Minggu dan berdasarkan yang Terdakwa alami saat menjadi pelaku Latorlan apabila tanggal merahnya jatuh pada hari diluar hari Sabtu dan Minggu maka tidak ada hari libur untuk pelaku Latorlan, kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku Latorlan jika mendapatkan hari libur Sabtu dan Minggu yaitu melaksanakan korve dan orau dipimpin oleh piket Denlat (anggota yang Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan untuk menjadi pelatih Latorlan termasuk Terdakwa).

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 karena hari tersebut diumumkan sebagai hari libur bersama, Terdakwa istirahat di Mess Bintara, sekira pukul 13.00 Wib datang Saksi-7 mengatakan "ijin Danru, ini Denlat mau saya renangkan" Terdakwa menjawab " okay lanjut kawan" setelah itu Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) pergi meninggalkan Terdakwa.
12. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama 5 orang anggota zipur lainnya sedang bermain takraw di belakang mess dan sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa melihat Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) mengendarai sepeda motor menuju KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sambil berteriak "ada yang tenggelam".
13. Bahwa tidak lama kemudian menyusul Saksi-6 membonceng Serda Fajar Nur Sholikhin dan Serda Andita Ramanda memegang dari belakang oleh menuju KSA, lalu Terdakwa berlari menuju ke KSA yang berjarak sekitar 50 meter setibanya di KSA Terdakwa melihat Serda Fajar Nur Sholikhin sudah dimasukkan ke dalam kendaraan ambulan oleh Saksi-5 dan Serda Andita Ramanda untuk dibawa ke RSUD Ujung Berung Bandung.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke mess untuk berganti pakaian sambil menunggu Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) yang sedang ke barak Denlat untuk mengambil pakaian ganti Serda Fajar Nur Sholikhin, setelah selesai lalu Terdakwa bersama Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) pergi ke RSUD Ujung Berung menggunakan sepeda motor.
15. Bahwa pada pukul 15.35 Wib Bahwa Terdakwa tiba di RSUD Ujung Berung langsung masuk ke ruang UGD dan Terdakwa melihat Serda Fajar Nur Sholikhin sudah terbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghampiri Sertu Andri Presdianto yang sedang berbincang dengan dokter, Sertu Andri Presdianto mengatakan "Serda Fajar Nur Sholikhin sudah meninggal dunia".
16. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 menyampaikan Serda Fajar Nur Sholikhin telah meninggal dunia lalu Terdakwa standby di parkir RSUD Ujung Berung sambil menunggu administrasi Serda Fajar Nur Sholikhin dan saat itu Terdakwa melihat Pasi-1/Intel Lettu Czi Dusriandi (Saksi-1), Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdy, Wadan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Kapten Czi Anggitya Rohmad, Saksi-4, Dansintel Pelda Asep, Pasi-3 /Pers Lettu Czi Rendara, Serka Saipri, Kopda Rudi, Serda Aldiansyah, Pasi-2/Ops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2), Pasi-4/Log Lettu

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Czi Andika, Saksi-7 dan beberapa orang anggota Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.

17. Bahwa tidak lama kemudian jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin dimasukkan ke mobil ambulans RSU Ujung Berung dengan ditemani Serda Aldiansyah dibawa ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk dilakukan otopsi, saat itu Terdakwa dan Saksi-7 ikut ke RS Hasan Sadikin, dan sesampainya di RS Hasan Sadikin Terdakwa dan Saksi-7 standby di ruang tunggu RS Hasan Sadikin, sekira pukul 22.00 Wib Wadanyon memerintahkan Terdakwa kembali ke Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tidak lama kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP dan memerintahkan Terdakwa dan Saksi-7 kembali ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
18. Bahwa pada saat sampai di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Terdakwa merapat ke Staf-1/Intel dan diperintahkan untuk standby di Staf-1/Intel, sekira pukul 02.30 Wib jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan dibawa ke Masjid Baitul Rahman, sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa kembali ke Mess Bintara untuk istirahat dan sekira pukul 06.30 Wib kembali ke aula Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan Terdakwa melihat jenazah sudah berada di dalam peti kemudian dilanjutkan upacara pelepasan jenazah dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad kepada Dankima Kapten Czi Bayu Adi Pramono kemudian jenazah dibawa ke Gresik Jatim diantar oleh Wadan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, Dankima Serda Aldiansyah dan Serda Choirul Anam sedangkan Terdakwa tinggal di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
19. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa secara sadar memberikan ijin kepada Saksi-7 untuk melatih renang militer kepada pelaku Latorlan padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanggal 27 Oktober 2020 di depan Masjid Baitul Rahman Saksi-2 Lettu Czi Muqit (Pasiops Yonzipur 9/LLB) telah menyampaikan kepada seluruh anggota tanpa kecuali pada tanggal 28 Oktober 2020 libur bersama akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan tetap memberikan ijin kepada Saksi-7 untuk melatih renang kepada pelaku latorlan.
20. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan memberikan ijin kepada Saksi-7 untuk melatih renang militer kepada pelaku latorlan pada tanggal 28 Oktober 2020 sehingga sehingga mengakibatkan Serda Fajar Nur Sholikhin meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Surat- surat:

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah buku Protap Kesatuan Tradisi Penerimaan Prajurit Baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Nomor R/29a/Protap/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
- b. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin yang dikeluarkan RSUP Hasan Sadikin.
- c. 1 (satu) lembar Surat Kematian RSUP Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

2. Barang-Barang: Nihil

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah buku Protap Kesatuan Tradisi Penerimaan Prajurit Baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Nomor R/29a/Protap/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
- b. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin yang dikeluarkan RSUP Hasan Sadikin.
- c. 1 (satu) lembar Surat Kematian RSUP Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

Setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dipersidangan saling bersesuaian bahwa Terdakwa sebagai prajurit/ militer tidak menaati suatu perintah dinas yang sampaikan oleh Saksi-2 selaku Pasiops Yonzipur 9/LLM/1 Kostrad, oleh karenanya baik keterangan para saksi tersebut dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjurbazi di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ba Alpalzi Kizipur B Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21160089760197.
2. Bahwa benar Pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima 9 Bintara dan 3 Tamtama baru yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro
 - e. Serda Andita Ramanda
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Assegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
3. Bahwa benar Tradisi Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad saat menerima anggota baru berdasarkan Protap Nomor R/29a/Protap/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi, kemudian atas perintah Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi agar Pasi Ops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) menunjuk Letda Czi Fransiskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandenlat untuk pelaksanaan kegiatan tradisi Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan), Saksi-2 lalu memerintahkan Dansi Mayon Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) untuk menunjuk Bintara dan Tamtama Kompi Sebagai pelatih untuk mendukung kegiatan Latorlan.

4. Bahwa benar setelah menerima perintah dari Saksi-2 lalu Saksi-4 mengumpulkan seluruh Batih Kompi (Ki A, B, C Ki Ma dan Ki Bant) di Staf Ops dan memilih Bintara pelatih, Bamin dan Tamtama pelatih mendukung kegiatan Latorlan, yang terpilih adalah Terdakwa sebagai bintara pelatih, Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-5) sebagai Bamin, Kopda I Made, Kopda Rudi dan Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) sebagai pelatih, kemudian Saksi-4 membuat Grup Whatsapp pelatih Denlat, kemudian setiap perintah dan kegiatan disampaikan melalui Grup Whatsapp, pembentukan pelatih pendukung tersebut kemudian dilaporkan kepada Saksi-3.
5. Bahwa benar Kegiatan Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 November 2020, materi yang jadwalnya diatur oleh Terdakwa selaku Batih Denlat dan setiap sebelum kegiatan dilaksanakan Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 sebagai Danlat kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasiops, materi latihan ada yang dilaksanakan di dalam ruangan dan ada di luar ruangan (lapangan) yaitu : Niksarpur, Drill Kering, menembak, Lidik Zi Samaran, Rintangan Penyeberangan, Perbekalan Air, Perbekalan Listrik, Samapta, Renang Dasar Militer dan Lintas Medan, Pengamanan, Long Malap, Komunikasi, Ilmu Medan, HAM dan Humaniter, konstruksi, Perusakan dan Jihandak. dengan kegiatan sebagai berikut : lari pagi, apel pagi dan materi permildas kemudian melaksanakan CC lari sejauh 5 Km keliling Batalyon Zipur 9, kemudian isoma dan kalau malam belajar dan melaksanakan latihan karate dilanjutkan lari malam kemudian istirahat sedangkan untuk materi latihan renang dilaksanakan 1 minggu 3 kali sampai 5 kali dengan waktu latihan tidak tentu tergantung pelatih.
6. Bahwa benar Pelaksanaan latihan renang militer yang dilaksanakan para Denlat yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, waktunya kalau pagi sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib sampai pukul 15.30 Wib dengan pelatihnya bergantian sesuai piket Danlat dan sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 Lettu Czi Muqit (Pasiops Yonzipur 9/LLB) mengambil apel siang di depan Masjid Baitulrohman Zipur 9 dihadiri semua personel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tanpa terkecuali, saat itu Saksi-2 menyampaikan hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 seluruh personil tanpa terkecuali melaksanakan libur bersama dan tidak ada kegiatan selama 3 hari tetapi untuk dinas jaga tetap *Stadby On Call* dan setelah apel siang

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anggota yang beragama Islam melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhamad SAW di Masjid Baitul Rohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sedangkan yang non Islam melaksanakan pembersihan kompi masing-masing.

8. Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang menonton TV sambil duduk di atas kasur, datang Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) mengatakan "ijin Danru, ini Denlat mau saya renangkan" Terdakwa menjawab "okay lanjut kawan", saat itu Terdakwa tidak melaporkan kegiatan latihan renang militer kepada Saksi-3 yang sedang mengikuti tim pokja penterjemahan penyusunan dan pencetakan Dokrin US Army di Pussenif Kodiklatad bahkan Terdakwa sekira pukul 14.30 Wib bermain takraw bersama 5 orang anggota zipur lainnya di belakang mess Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan tidak mendampingi Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) yang melatih renang militer 9 orang pelaku Latorlan.
9. Bahwa benar Sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa melihat Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) mengendarai sepeda motor menuju KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sambil berteriak "ada yang tenggelam", tidak lama kemudian menyusul Saksi-7 membonceng Serda Fajar Nur Sholikhin dan Serda Andita Ramanda memegangi dari belakang menuju KSA, lalu Terdakwa berlari menuju ke KSA yang berjarak sekitar 50 meter setibanya di KSA Terdakwa melihat Serda Fajar Nur Sholikhin sudah dimasukkan ke dalam kendaraan ambulan oleh Saksi-5 dan Serda Andita Ramanda untuk dibawa ke RSUD Ujung Berung.
10. Bahwa benar Terdakwa kembali ke mess berganti pakaian sambil menunggu Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) yang sedang ke barak Denlat untuk mengambil pakaian ganti Serda Fajar Nur Sholikhin, setelah selesai lalu Terdakwa bersama Saksi-7 pergi ke RSUD Ujung Berung menggunakan sepeda motor dan tiba di RSUD Ujung Berung sekira pukul 15.35 Wib langsung masuk ke ruang UGD dan Terdakwa melihat Serda Fajar Nur Sholikhin sudah terbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa pergi menghampiri Sertu Andri Presdianto yang sedang berbincang dengan dokter, Sertu Andri Presdianto mengatakan "Serda Fajar Nur Sholikhin sudah meninggal dunia", selanjutnya jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin dibawa ke RS Hasan Sadikin untuk di outopsi.
11. Bahwa benar Sesuai Visum Er Repertum RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215/2020 yang ditandatangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr Naomi Sp.FM dengan kesimpulan : Kematian Serda Fajar Nur Sholikhin disebabkan mati lemas akibat tenggelam (masuknya cairan ke dalam saluran pernapasan) dan kemudian pihak RS Hasan Sadikin mengeluarkan Surat Kematian Nomor Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

12. Bahwa benar Terhadap kegiatan renang yang dilakukan 9 orang pelaku Latorlan, Terdakwa sebagai Bintara Pelatih seharusnya tidak mengijinkan Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) untuk melaksanakan latihan renang militer di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad pada tanggal 28 Oktober 2020 karena sudah ada perintah lisan dari Saksi-2 Lettu Czi Muqit Pasiops Yonzipur 9/LLM yang menyatakan bahwa tanggal 28 Oktober 2020 semua anggota Yonzipur 9/LLB libur bersama, kecuali yang melaksanakan jaga namun Terdakwa tidak menaati perintah Pasiops Lettu Czi Muqit Parkia (Saksi-2) dan mengijinkan Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) untuk tetap melatih renang pelaku Latorlan.
13. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan memberikan ijin kepada Saksi-7 untuk melatih renang militer kepada pelaku latorlan pada tanggal 28 Oktober 2020 sehingga mengakibatkan Serda Fajar Nur Sholikhin meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam pembuktian unsur namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan".

Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : "Militer".

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Kedua, Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwaan tersebut yaitu :

Unsur kesatu : “Militer ”

Unsur kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjurbazi di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ba Alpalzi Kizipur B Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21160089760197 dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan.

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/10/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 25 Februari 2021.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan maka Majelis dapat memilih salah satu dari alternatif perbuatan tersebut.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, oleh karena itu Majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memory Van Toelichting (M.V.T) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini Terdakwa tidak mentaati suatu perintah dari atasannya dalam hal untuk tidak melaksanakan tugas yang dibebankan, dan perbuatan dari Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Bahwa perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas militer).
- Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materi perintah harus termasuk dalam dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima 9 Bintara dan 3 Tamtama baru yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro
 - e. Serda Andita Ramanda
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Assegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismanoro
2. Bahwa benar Tradisi Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad saat menerima anggota baru berdasarkan Protap Nomor R/29a/Protap/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi, kemudian atas perintah Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi agar Pasi Ops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) menunjuk Letda Czi Fransiskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dandenlat untuk pelaksanaan kegiatan tradisi Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan), Saksi-2 lalu memerintahkan Dansi Mayon Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) untuk menunjuk Bintara dan Tamtama Kompi Sebagai pelatih untuk mendukung kegiatan Latorlan.
3. Bahwa benar Setelah menerima perintah dari Saksi-2 lalu Saksi-4 mengumpulkan seluruh Batih Kompi (Ki A, B, C Ki Ma dan Ki Bant) di Staf Ops dan memilih Bintara pelatih, Bamin dan Tamtama pelatih mendukung kegiatan Latorlan, yang terpilih adalah Terdakwa sebagai bintanga pelatih, Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-5) sebagai Bamin, Kopda I Made, Kopda Rudi dan Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) sebagai pelatih, kemudian Saksi-4 membuat Grup Whatsapp pelatih Denlat, kemudian setiap perintah dan kegiatan disampaikan melalui Grup Whatsapp, pembentukan pelatih pendukung tersebut kemudian dilaporkan kepada Saksi-3.
4. Bahwa benar Kegiatan Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 November 2020, materi yang jadwalnya diatur oleh Terdakwa selaku Batih Denlat dan setiap sebelum kegiatan dilaksanakan Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 sebagai Danlat kemudian

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasiops, materi latihan ada yang dilaksanakan di dalam ruangan dan ada di luar ruangan (lapangan) yaitu: Niksarpur, Drill Kering, menembak, Lidik Zi Samaran, Rintangan Penyeberangan, Perbekalan Air, Perbekalan Listrik, Samapta, Renang Dasar Militer dan Lintas Medan, Pengamanan, Long Malap, Komunikasi, Ilmu Medan, HAM dan Humaniter, konstruksi, Perusakan dan Jihandak. dengan kegiatan sebagai berikut : lari pagi, apel pagi dan materi permildas kemudian melaksanakan CC lari sejauh 5 Km keliling Batalyon Zipur 9, kemudian isoma dan kalau malam belajar dan melaksanakan latihan karate dilanjutkan lari malam kemudian istirahat sedangkan untuk materi latihan renang dilaksanakan 1 minggu 3 kali sampai 5 kali dengan waktu latihan tidak tentu tergantung pelatih.

5. Bahwa benar Pelaksanaan latihan renang militer yang dilaksanakan para Denlat yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, waktunya kalau pagi sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib sampai pukul 15.30 Wib dengan pelatihnya bergantian sesuai piket Danlat dan sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 Lettu Czi Muqit Parkia S.T Han. selaku Pasiops mewakili Danyonzipur mengambil apel siang di depan Masjid Baitulrohman Zipur 9/LLB dihadiri semua personel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tanpa terkecuali, saat itu Saksi-2 menyampaikan hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 seluruh personil tanpa terkecuali melaksanakan libur bersama selama 3 hari tetapi tetap *Stadby On Call* dan tidak ada kegiatan, setelah apel siang seluruh anggota yang beragama Islam termasuk Terdakwa melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhamad SAW di Masjid Baitulrohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sedangkan yang non Islam melaksanakan pembersihan kompi masing-masing.
7. Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang menonton TV sambil duduk di atas kasur, didatangi Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) dan mengatakan "ijin Danru, ini Denlat mau saya renangkan" Terdakwa menjawab " okay lanjut kawan", saat itu Terdakwa tidak melaporkan ataupun minta petunjuk kegiatan latihan renang militer yang akan dilakukan kepada Saksi-3 yang sedang mengikuti tim pokja penterjemah penyusunan dan pencetakan Dokrin US Army di Pussenif Kodiklatad bahkan Terdakwa sekira pukul 14.30 Wib bermain takraw bersama 5 orang anggota zipur lainnya di belakang mess Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
8. Bahwa benar Sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa melihat Saksi-5 mengendarai sepeda motor menuju KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sambil berteriak "ada yang tenggelam", tidak lama kemudian menyusul Saksi-6 membonceng Serda Fajar Nur Sholikhin dan Serda Andita

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramanda memegang dari belakang menuju KSA, kemudian Terdakwa berlari menuju ke KSA yang berjarak sekitar 50 meter setibanya di KSA Terdakwa melihat Serda Fajar Nur Sholikhin sudah dimasukkan ke dalam kendaraan ambulan oleh Saksi-5 dan Serda Andita Ramanda untuk dibawa ke RSUD Ujung Berung.

9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke mess untuk berganti pakaian sambil menunggu Saksi-7 yang sedang ke barak Denlat untuk mengambil pakaian ganti Serda Fajar Nur Sholikhin, setelah selesai lalu Terdakwa bersama Saksi-7 pergi ke RSUD Ujung Berung menggunakan sepeda motor dan tiba di RSUD Ujung Berung sekira pukul 15,35 Wib langsung masuk ke ruang UGD dan Terdakwa melihat Serda Fajar Nur Sholikhin sudah terbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa pergi menghampiri Sertu Andri Presdianto yang sedang berbincang dengan dokter, Sertu Andri Presdianto mengatakan "Serda Fajar Nur Sholikhin sudah meninggal dunia", selanjutnya jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin dibawa ke RS Hasan Sadikin untuk di outopsi.
10. Bahwa benar Sesuai Visum Er Repertum RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 yang ditandatangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr Naomi Sp.FM dengan kesimpulan : Kematian Serda Fajar Nur Sholikhin disebabkan mati lemas akibat tenggelam (masuknya cairan ke dalam saluran pernapasan) dan kemudian pihak RS Hasan Sadikin mengeluarkan Surat Kematian Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.
11. Bahwa benar terhadap kegiatan renang yang dilakukan 9 orang pelaku Latorlan Terdakwa sebagai Bintara Pelatih telah memberikan ijin kepada Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) untuk melaksanakan kegiatan latihan renang militer terhadap para pelaku latorlan di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad padahal pada tanggal 27 Oktober 2020 didepan Masjid Baitul Rahman telah disampaikan oleh Saksi-2 (Lettu Czi Muqit Parkia S.T Han. selaku Pasiops) bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 semua anggota Yonzipur 9/LLB libur kecuali yang dinas Jaga namun Terdakwa tidak menaati perintah tersebut dan mengizinkan Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) untuk tetap melatih renang pelaku Latorlan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", telah terpenuhi".

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka mengenai

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakterbuktian unsur “Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena ketidakterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Replik Oditur Militer harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum tidak dapat diterima, maka Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tidak mematuhi aturan ataupun perintah yang telah diberikan oleh atasannya merupakan suatu sikap ketidakpatuhan dan ketidaktaatan terhadap atasan yang dapat berpengaruh pada turunnya disiplin keprajuritan.
2. Pada hakekatnya seorang anggota TNI harus patuh dan taat terhadap perintah dinas yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dan melaksanakan perintah dinas tersebut

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuh tanggung jawab, namun kenyataannya Terdakwa tidak mentaati perintah dinas libur bersama dan malah mengizinkan Praka Misbakhul Munir (Saksi-7) untuk melatih renang peserta Latorlan.

3. Akibat perbuatan Terdakwa yang telah memberikan ijin kepada Saksi-7 (Praka Misbakhul Munir) melatih renang para pelaku latorlan pada hari libur bersama mengakibatkan Yonzipur 9/LLB mengalami kerugian personil yaitu meninggalnya Serda Fajar pada saat Latihan berenang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak soliditas kesatuan Terdakwa yaitu Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-3.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan salah satu personil Yonzipur 9/LLB peserta Latorlan meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pembedaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai.

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut perlu diperingan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang tertuang dalam pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat, serta akibat dari perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasehat Hukum Terdakwa khusus mengenai permohonan keringanan pidananya dapat dikabulkan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang-Barang: Nihil.
 2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) buah buku Protap Kesatuan Tradisi Penerimaan Prajurit Baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Nomor R/29a/Protap/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
 - b. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin yang dikeluarkan RSUP Hasan Sadikin.

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Kematian RSUP Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Nur Sampurno, Serda NRP 21160089760197 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Ketidaktaatan yang disengaja".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 6 (bulan) bulan dan 17 (tujuh belas) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat:

- a. 1 (satu) buah buku Protap Kesatuan Tradisi Penerimaan Prajurit Baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Nomor R/29a/Protap/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
- b. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin yang dikeluarkan RSUP Hasan Sadikin.
- c. 1 (satu) lembar Surat Kematian RSUP Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 dan Sunti Sundari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letkol Sus NRP 524436, Penasihat Hukum Brama Herdi Wardana S.H. Kapten Chk NRP 11080123500286, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H. Pelda NRP. 21010218101278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP. 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 11000022761076

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP. 622243

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP. 21010218101278

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)